



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**MEKANISME, DASAR PERTIMBANGAN DAN AKIBAT
HUKUM DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PELANGGARAN PERATURAN LALULINTAS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**CHANDRA PUTRA YOHANA
NPM : 201003742017664**

**SEMARANG
2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**MEKANISME, DASAR PERTIMBANGAN DAN AKIBAT HUKUM
DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PELANGGARAN PERATURAN LALULINTAS**

Skripsi

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan
menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**CHANDRA PUTRA YOHANA
NPM : 201003742017664**

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua**

**Dr. Moch. Riyanto, SH., MSi
NIDN : 0602016201**

Anggota

**M. Samsudin, S.H., M.Hum.
NIDN : 0629096001**

Anggota

**Dr. Suroto, S.H., M.Hum.
NIDN : 0603045901**



**Mengetahui
Dekan,**

**Prof. Eddy Asdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301**

**SEMARANG
2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pengertian Diskresi	10
B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dan Kendaraan Bermotor	11
C. Tinjauan Umum Tentang Tugas Pokok Kepolisian (Polri).....	19
D. Tinjauan Umum Tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Peraturan Lalulintas	22

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Tipe Penelitian.....	25
	B. Spesifikasi Penelitian	25
	C. Sumber Data	25
	D. Metode Pengumpulan Data	27
	E. Metode Penyajian Data	27
	F. Metode Analisa Data	27
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
	A. Mekanisme Kepolisian Menerapkan Diskresi Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Lalulintas	28
	B. Dasar Pertimbangan Penyidik Kepolisian Menerapkan Diskresi Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Lalulintas, Di Polres Jepara	41
	C. Akibat Hukum Tindakan Diskresi Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Lalulintas	50
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan mekanisme Kepolisian menerapkan diskresi, dasar pertimbangan menerapkan, dan akibat hukum tindakan diskresi penyidik terhadap tindak pidana pelanggaran peraturan lalulintas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerapan diskresi Kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas di tingkat penyidikan adalah Polisi mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas kemudian membuat sketsa tempat kejadian perkara; menolong korban, mencatat saksi, dan mengamankan barang bukti kecelakaan; Polisi membuat analisis kasus dan dilakukan diskresi apabila kecelakaan ringan. Dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan diskresi terhadap tindak pidana lalu lintas yaitu dasar yuridis dan non yuridis. Akibat hukum dari tindakan diskresi Kepolisian yaitu masing-masing pihak dapat mengetahui posisinya. Simpulan dalam penelitian ini adalah mekanisme penerapan diskresi adalah Polisi mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas kemudian membuat sketsa tempat kejadian perkara; menolong korban, mencatat saksi, dan mengamankan barang bukti kecelakaan; Polisi membuat analisis kasus dan dilakukan diskresi apabila kecelakaan ringan. Dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan diskresi kepolisian yaitu dasar yuridis dan non yuridis. Akibat hukum dari tindakan diskresi Kepolisian yaitu masing-masing pihak dapat mengetahui posisinya. Berdasarkan simpulan tersebut disarankan bagi penyidik selaku aparat Kepolisian yaitu dalam melaksanakan diskresi hendaknya tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum. Pimpinan Polri diharapkan selalu melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas Polisi di lapangan. Diperlukan adanya peningkatan pemahaman penyidik mengenai diskresi sebab diskresi yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan berarti merupakan diskresi yang melawan hukum.

Kata Kunci : Polisi, Diskresi, Pelanggaran, Peraturan Lalulintas